



**Isu Document Fraud dalam Fenomena Pencari Suaka:
Studi Kasus Imigran Indonesia di Amerika Serikat**

Christian Silitonga

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The flows of Indonesian immigrants in United States experienced significant growth, especially in the 1980s until the beginning of the 21st century. Starting from the 2000s there was a growing trend among Indonesian immigrants to obtain United States permanent resident status through seeking asylum. This study will explain the crime in the form of document fraud committed by Indonesian immigrants in the United States in order of obtaining asylum. This study uses the transnational crime theory to explain analyze the effort of Indonesian immigrants who uses document fraud during process of getting asylum as a form of transnational crime. The data collected in this study varied ranging from primary sources which obtained through interviews, and from secondary sources which obtained from literature reviews, official government documents, and media in which were then analyzed through content analysis. The results of this study indicate that majority of Indonesian immigrants who seek asylum from the United States uses document fraud during the process of applying the status.

Keywords: *Indonesian immigrants, document fraud, asylum*

Pendahuluan

Aktivitas emigrasi orang Indonesia menuju Amerika Serikat dalam tiga dekade terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih disebabkan oleh efek globalisasi dan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat yang bersifat *open-door immigration* berdampak terhadap pintu imigrasi memasuki negara tersebut yang terbuka dengan lebar, sehingga tidak sedikit dari orang Indonesia yang menaruh harapan agar dapat hidup menetap di Amerika Serikat. Periode di mana intensitas emigrasi orang Indonesia menuju Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat pada akhir abad ke-20, namun memasuki dedade 2000-an intensitas arus imigrasi menuju Amerika Serikat menurun dan selanjutnya stagnan diakibatkan oleh alasan keamanan negara tersebut. Dengan ancaman terorisme yang memarak menaruh banyak perhatian negara tersebut guna memperketat pintu masuk imigrasi.

Kebijakan yang dicanangkan Amerika Serikat perihal keimigrasian tentu sangat berdampak pada aktivitas emigrasi orang Indonesia menuju negara tersebut. Perlahan intensitas emigrasi orang Indonesia ke Amerika Serikat berkurang, sedang bagi imigran Indonesia yang telah menetap di Amerika Serikat kesulitan mendapatkan izin tinggal resmi. Hal tersebut menyebabkan para imigran Indonesia bekerja keras mencoba melakukan berbagai upaya guna mendapatkan izin tinggal resmi. Sehingga tidak sedikit dari para imigran Indonesia yang mencoba untuk mendapatkan status izin tinggal resmi dengan cara ilegal, yakni melalui pemalsuan dokumen dalam permohonan perlindungan suaka, karena dianggap mempermudah proses mendapatkan status izin tinggal resmi di negara tersebut.

Bagi para pencari suak, terdapat dua faktor yang melandasi upaya menggunakan *document fraud* agar dapat menetap di Amerika Serikat yakni: ekonomi dan sosial. Cenderung para imigran Indonesia menerima peningkatan ekonomi dan sosial sehingga memiliki harapan untuk mempertahankan kesejahteraan tersebut dan enggan pulang kembali ke Indonesia. Contoh keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan dinikmati oleh imigran Indonesia meliputi upah kerja yang lebih tinggi, etos dan standar kerja yang dijunjung tinggi, biaya hidup yang lebih rendah, hingga lapangan pekerjaan yang lebih terbuka. Sedang perihal sektor sosial, kehidupan di Amerika Serikat memberikan keuntungan bagi para imigran Indonesia yang tinggal di negara tersebut, dimana kondisi kesejahteraan sosial yang baik merupakan refleksi dari kondisi perekonomian yang baik. Akses pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah, beserta berbagai ragam kemudahan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada seluruh rakyatnya memberikan kenyamanan tersendiri bagi para imigran Indonesia yang berada di Amerika Serikat.

Upaya permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh imigran Indonesia meningkat dengan drastis sejak tahun 1998 di mana banyak kalangan imigran Indonesia yang menerima perlindungan suaka akibat kekerasan yang terjadi pada masa Reformasi tahun 1998. Kekerasan tersebut beserta kerusuhan lainnya yang terjadi di Indonesia dimanfaatkan oleh para imigran Indonesia untuk menyatakan bahwa mereka tidak aman tinggal di Indonesia. Para imigran Indonesia juga berusaha menegaskan argumen dengan berbagai distabilitas politik yang terjadi hingga penganiayaan terhadap berbagai golongan kaum sebagai suatu isu yang besar di Indonesia guna berhasil memperoleh perlindungan suaka (Paul, 2017).

Penulis menelusuri kejanggalan akan hal tersebut, karena pasca Reformasi Indonesia tahun 1998 tidak ada konflik yang terjadi maupun sedang terjadi yang menyebabkan trauma besar bagi para imigran Indonesia untuk tinggal di negaranya sendiri. Namun kenyataannya intensitas imigran Indonesia di Amerika Serikat yang mengajukan perlindungan suaka menggunakan *document fraud* dengan alasan keamanan tetap tidak berkurang. Hal tersebut tentu merupakan suatu kejahatan, sebagaimana penipuan dokumen adalah sebuah kejahatan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam lagi perihal bagaimana para oknum berhasil menggunakan *document fraud* dalam fenomena permohonan perlindungan suaka tersebut.

Pembahasan

Peluang masuk orang Indonesia menuju Amerika Serikat telah mengalami penyempitan dengan Amerika Serikat memiliki prosedur keimigrasian yang jauh lebih ketat dibandingkan masa sebelumnya. Adapun serangan teroris yang mengguncang Amerika Serikat telah mempengaruhi pelbagai perspektif Amerika Serikat mengenai banyak isu kontemporer. Keimigrasian merupakan salah satu isu yang banyak disorot, keresahan serta kecemasan penduduk Amerika Serikat akan potensi serangan yang sama mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera meningkatkan keamanan dalam negeri; salah satu upaya adalah melalui pengetatan pintu masuk imigrasi menuju negara tersebut (Hing, 2006: 195). Imigran Indonesia adalah salah satu pihak yang merasakan dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat guna menumpas terorisme. Pengetatan pintu imigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat telah berdampak terhadap intensitas emigran Indonesia menuju Amerika Serikat. Dan peredaman pertumbuhan populasi orang Indonesia yang berada di Amerika Serikat

Kekerasan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan awal mula meningkatnya intensitas pemohon perlindungan suaka yang berasal dari orang Indonesia. Pada masa tersebut tidak sedikit dari orang Indonesia terutama kalangan etnis Tionghoa yang

merupakan korban kekerasan memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan mencari perlindungan suaka ke Amerika Serikat. Sehingga menyebabkan jumlah imigran Indonesia yang melayangkan permohonan untuk mendapatkan status perlindungan suaka melonjak pesat. Namun terdapat suatu anomali besar perihal orang Indonesia di Amerika Serikat yang mengajukan perlindungan suaka kepada pemerintah Amerika Serikat; dimana intensitas para imigran Indonesia yang memohon perlindungan suaka tersebut tidak mereda pasca Reformasi 1998, melainkan cenderung tetap melonjak pesat hingga akhir dekade 2000-an. Tentu hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa negara Indonesia tetap mengalami kerusuhan sipil yang tidak kunjung berhenti semenjak tahun 1998. Padahal kenyataannya pemerintah Indonesia dengan segera mengadakan restorasi perdamaian selepas reformasi yang terjadi dan hingga saat ini tidak ada distabilitas politik yang berarti yang mengancam keutuhan Republik Indonesia sehingga warganya harus pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan suaka.

Tekhusus dalam Undang-Undang keimigrasian Amerika Serikat, status sebagai pencari suaka memberikan banyak keuntungan bagi yang menerimanya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketika sang pencari suaka telah berhasil menerima status perlindungan suaka, maka sang pencari suaka tersebut memiliki izin tinggal yang tidak terbatas, izin untuk bekerja di seluruh wilayah di Amerika Serikat, beserta hak untuk mengajukan status izin tinggal yang lebih tinggi. Dengan jumlah pemohon perlindungan suaka yang berasal dari para imigran Indonesia kian meningkat seakan-akan mengindikasikan terdapat tujuan terselubung dibalik perlindungan suaka semata, yaitu guna mendapatkan status izin tinggal resmi yang diterima oleh para pemohon setelah mendapatkan perlindungan suaka.

Amerika Serikat dengan jelas menyatakan definisi pemohon suaka dalam Undang-Undang Pengungsi Amerika Serikat tahun 1980 bahwa yang berhak mendapatkan status suaka adalah bagi orang yang menderita penganiayaan di negara asalnya, dan/atau memiliki keyakinan yang sah akan dianiaya jika kembali ke negara asalnya. Sehingga berdasarkan stipulasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat perihal permohonan perlindungan suaka, status perlindungan suaka merupakan hak bagi setiap orang yang memenuhi syarat yang telah diberikan. Juga tidak ada yang salah bagi para imigran untuk mengajukan permohonan status perlindungan, tidak terkecuali para imigran Indonesia yang berada di Amerika Serikat asalkan permohonan yang ditujukan memiliki alasan yang seutuhnya benar. Jika diaplikasikan terhadap para imigran Indonesia yang mengajukan perlindungan suaka, orang Indonesia yang sepenuhnya memenuhi syarat mendapatkan perlindungan suaka hanyalah para etnis Tionghoa yang mengajukan perlindungan suaka pada sekitar tahun 1998 hingga tahun 2001 akibat kekerasan yang dialami semasa Reformasi 1998. Namun fakta yang terjadi adalah pengajuan perlindungan suaka yang dilakukan oleh para imigran Indonesia tetap berlanjut dan berdasarkan berdasarkan penelitian mendalam yang dilakukan oleh penulis juga dilakukan oleh berbagai ragam kalangan orang Indonesia di Amerika Serikat.

Berdasarkan dua fenomena yang terjadi di waktu yang bersamaan, yakni kebijakan pengetatan keimigrasian Amerika Serikat beserta meningkatnya intensitas permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh imigran Indonesia, penulis menyatakan suatu analisis bahwa perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia terhadap pemerintah Amerika Serikat tidak bertujuan sebagai perlindungan belaka, melainkan terdapat suatu niat tersembunyi yakni untuk memperoleh status izin tinggal resmi di negara tersebut. Sebab juga telah dijelaskan bahwa perlindungan suaka yang diberikan pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan akses status izin tinggal resmi bagi para penerima, oleh karena itu para imigran Indonesia menggunakan permohonan perlindungan suaka sebagai jalan pintas untuk dapat bertahan serta mendapatkan status izin tinggal yang resmi

di Amerika Serikat. Permohonan perlindungan suaka merupakan hak bagi setiap umat manusia, hal tersebut dipertegas dalam *Universal Declaration of Human Rights* dalam artikel 14 yang menyatakan: *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution (Universal Declaration of Human Rights)*. Namun permohonan perlindungan suaka tidak dibenarkan dan menjadi sebuah kejahatan ketika proses mendapatkan perlindungan tersebut dilatarbelakangi oleh kebohongan dan penipuan. Meski tidak semua imigran Indonesia melakukannya, namun secara mayoritas telah terbukti bahwa aktivitas permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia merupakan suatu tindak kejahatan karena dilatarbelakangi oleh alasan kebohongan atau penipuan.

Secara statistik sebagian besar para imigran Indonesia yang berada di Amerika Serikat mendapatkan status izin tinggal resmi melalui prosedur yang sah, namun terdapat sebagian kalangan kecil imigran yang berusaha untuk mendapatkan status izin tinggal melalui permohonan perlindungan suaka. Pada tahun 2010 hampir satu-per-lima dari imigran Indonesia yang mendapatkan status penduduk tetap berasal dari permohonan perlindungan suaka. Kebenaran akan hal tersebut merupakan isu yang diteliti dalam penelitian ini, Penelitian ini juga berfokus terhadap pembuktian kenyataan yang terjadi di kalangan imigran Indonesia yang menggunakan jalur permohonan suaka sebagai sarana guna mendapatkan status izin tinggal yang resmi di Amerika Serikat. Kebohongan maupun penipuan yang dilakukan oleh para imigran Indonesia dalam proses permohonan perlindungan suaka kepada pemerintah Amerika Serikat berwujud *document fraud* dalam alasan kebutuhan akan perlindungan suaka. Sikap pemerintah Amerika Serikat yang cenderung memberi perlindungan suaka terhadap orang Indonesia para korban kekerasan di Indonesia pada tahun 1998 secara tidak langsung memberi motivasi bagi para imigran Indonesia lainnya untuk menggunakan cara yang serupa guna mendapatkan izin tinggal yang resmi di negara tersebut. Hal tersebut kemudian menimbulkan jumlah imigran pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat melonjak tinggi pada pertengahan hingga akhir dekade 2000-an meskipun tidak ada distabilitas politik yang berarti yang terjadi di negara Indonesia

Document fraud atau pemalsuan dokumen yang dikemas dalam permohonan perlindungan suaka adalah salah satu upaya yang dilakukan sebagian imigran Indonesia guna mempermudah proses mendapatkan status izin tinggal yang resmi di Amerika Serikat. Para imigran Indonesia cenderung menggunakan jalur permohonan pencari suaka sebagai jalan pintas mendapatkan izin tinggal resmi di Amerika Serikat karena dianggap lebih efektif dan besar peluangnya dibandingkan dengan jalur lain yang ada. *Document fraud* yang berwujud *false claim and witness* atau klaim dan saksi dusta merupakan suatu instrumen dan taktik yang jitu dilakukan oleh imigran Indonesia di Amerika Serikat selama proses pengajuan perlindungan suaka. Dengan *false claim and witness* yang disuarakan bertujuan untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat agar memberikan perlindungan suaka. Alasan yang diberikan tersebut hanya merupakan penipuan dan pemalsuan dokumen yang dikemas dalam suatu permohonan suaka sehingga dapat memberikan izin tinggal yang resmi bagi para pemohon. Orang Indonesia etnis Tionghoa yang menerima perlindungan suaka akibat kekerasan yang dialami tahun 1998 merupakan perintis bagi imigran Indonesia lainnya untuk mencoba mengajukan permohonan perlindungan suaka. Terbukti dalam satu dekade pasca Reformasi 1998, penerima perlindungan suaka membeludak jumlahnya. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mencatat bahwa dari tahun 1999 hingga 2010 total penerima perlindungan suaka yang berasal dari negara Indonesia berjumlah sebanyak 8.417 orang

Document fraud yang digunakan oleh pencari suaka imigran Indonesia di Amerika Serikat bertumpu pada penggunaan *false claim and witness* yakni memberikan cerita

perihal keadaan distabilitas di Indonesia. Dalam pengadilan perkara perlindungan suaka; para pencari suaka kerap menggunakan *false claim and witness* dengan berdalih bahwa golongan tertentu kerap mengalami penganiayaan di seluruh bagian di Indonesia, sehingga oleh sebab hal tersebut tidak sedikit orang Indonesia yang mencoba untuk menyelamatkan diri menuju Amerika Serikat. Dengan alasan ketakutan untuk dianiaya jika kembali ke Indonesia, para imigran Indonesia di Amerika Serikat kemudian memberanikan diri untuk memohon perlindungan suaka. Dalam penggunaan *false claim and witness*, isu kekerasan dan penganiayaan di Indonesia digalakkan secara besar-besaran oleh imigran pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat, sehingga melalui hal tersebut upaya mendapatkan status izin tinggal yang resmi melalui perlindungan suaka semakin terbuka dengan lebar. Para pencari suaka berusaha menyatakan Indonesia adalah negara yang buruk perihal menjaga keutuhan dan kebhinekaan; maka dengan gigih juga para pencari suaka berusaha meyakinkan hakim keimigrasian akan hal tersebut, sehingga seakan Indonesia adalah suatu negara yang genting terhadap isu hak asasi kemanusiaan.

Asumsi penulis perihal cenderung perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia merupakan suatu tindak kejahatan karena dilatarbelakangi oleh alasan yang merupakan kebohongan atau penipuan hanya akan berupa suatu penelitian yang naif jika penulis tidak memberikan alasan dan bukti yang konkret terhadap keabsahan pernyataan tersebut. Oleh sebab itu melalui penelitian mendalam, penulis berhasil mendapatkan informasi mendalam dari berbagai sumber yang menyatakan keabsahan dari pernyataan tersebut. Informasi yang diterima oleh penulis berasal dari data primer dan sekunder yang meliputi wawancara serta studi kepustakaan.

Dalam penelusuran analisis penelitian yang diajukan, penulis berhasil melakukan wawancara dengan informan Anggiat Napitupulu¹. Dalam sesi wawancara, penulis berdiskusi mengenai keabsahan usaha imigran Indonesia di Amerika Serikat yang memohon perlindungan suaka. Beliau² menjelaskan dan menegaskan bahwa perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan alasan keamanan atau sejenisnya yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupannya. Memang terdapat segelintir kalangan imigran Indonesia yang terutama berasal dari etnis Tionghoa dan memohon perlindungan suaka kepada pemerintah Amerika Serikat pada periode sekitar tahun 1998, karena memang terjadi penganiayaan terhadap kaum tersebut, namun selebihnya secara mayoritas bersifat murni penipuan.

Beliau menegaskan faktor yang menyebabkan banyaknya imigran Indonesia di Amerika Serikat yang berusaha untuk mendapatkan perlindungan suaka adalah kurangnya perhatian pemerintah Amerika Serikat dalam menelusuri keabsahan alasan yang digunakan oleh imigran tersebut guna mendapatkan perlindungan suaka. Pemerintah Amerika Serikat cenderung lemah dalam proses mengulas keterangan yang diberikan sehingga kerap menerima permohonan tanpa investigasi yang berarti dan langsung memberi status perlindungan suaka kepada para pemohon.

Beranjak kepada pengumpulan data lainnya, penulis berhasil menemukan artikel mengenai hal tersebut yang ditulis oleh Heru Susetyo³. Melalui observasi langsung yang dilakukan oleh Susetyo, beliau (Susetyo, 2013) menemukan sejumlah kasus permohonan suaka yang diajukan oleh imigran Indonesia dengan menggunakan alasan fiktif (*false claim and witness*). Dalam satu kasus permohonan perlindungan suaka yang diteliti oleh

¹ Anggiat Napitupulu memiliki jabatan sebagai Konsul imigrasi dalam fungsi imigrasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat

² Berdasarkan wawancara pribadi melalui email dengan Anggiat Napitupulu (Januari-Februari 2018)

³ Heru Susetyo merupakan seorang Aktivistis Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia (PAHAM) dan juga Dosen Hukum di Universitas Indonesia

Susetyo, pengajuan kasus tersebut bertempat di negara bagian Illinois dan kemudian dikabulkan oleh pengadilan setempat. Alasan yang dikemukakan oleh sang pemohon tidak jauh berbeda dengan motif alasan ketakutan akan penganiayaan. Adapun penganiayaan yang diserukan pemohon adalah perlakuan diskriminatif sejak lahir, dilecehkan, sulit untuk beribadah, dan lain sebagainya.

Menyikapi fenomena permohonan perlindungan suaka yang ditujukan oleh imigran Indonesia, memang tak semua kisah permohonan perlindungan suaka tersebut adalah fiktif. Heru Susetyo menyatakan bahwa terdapat segelintir kebenaran dalam permohonan tersebut karena memang Indonesia pernah mengalami kerusuhan dan distabilitas politik. Namun dalam kenyataan pengajuan perlindungan suaka juga banyak terdapat bagian yang dilebih-lebihkan. Susetyo juga mengkritisi alasan yang cenderung sama yang digunakan oleh para pencari suaka, dari penelusuran beliau setidaknya terdapat lebih dari 300 permohonan perlindungan suaka dengan alasan yang tidak jauh berbeda dari satu dengan yang lain, yaitu perempuan korban perkosaan. Ketidakhadiran bukti yang otentik yang menyatakan korban langsung dari penganiayaan yang terjadi menyebabkan keabsahan dari setiap permohonan yang diajukan cenderung dipertanyakan.

Beranjak ke kasus lainnya, dilangsir dalam surat kabar Tempo pada tanggal 5 Desember 2004, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat⁴ berhasil menangkap 26 warga di negara bagian Virginia yang diduga terlibat dalam aksi *document fraud*. 23 orang diantara yang ditangkap merupakan Warga Negara Indonesia dan 10 orang menghadapi tuntutan federal atas pemalsuan suaka, pemalsuan visa kerja, dan paspor (Tempo, 2004). Penangkapan tersebut merupakan salah satu pembuktian yang sangat akurat tentang kebenaran kebohongan imigran Indonesia dalam upaya permohonan perlindungan suaka dikarenakan para oknum yang ditangkap disangka telah menyelundupkan sekitar 1.000 imigran gelap asal Indonesia di Amerika Serikat. Para imigran tersebut juga dilatih untuk mengaku terhadap pihak keimigrasian Amerika Serikat bahwa mereka mengalami siksaan maupun atau pemerkosaan oleh kelompok Muslim karena berasal dari etnis Tionghoa atau menganut agama Kristen.

Fenomena *document fraud* yang dilakukan oleh imigran Indonesia di Amerika Serikat guna memperoleh perlindungan suaka juga telah mendapatkan kecaman dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2011, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Alasan warga negara Indonesia yang menyatakan terancam dan teraniaya jika kembali ke Indonesia merupakan alasan yang dibuat-buat. Pernyataan tersebut beralamat terhadap kasus yang serupa dengan kasus permohonan perlindungan suaka lainnya, di mana terdapat 72 imigran Indonesia yang berdomisili di Newark, New Jersey menggunakan *false claim and witness* dengan alasan takut akan penganiayaan guna mendapatkan perlindungan suaka dan status izin tinggal resmi di Amerika Serikat (Kompas 2011).

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, terdapat tema utama yang digunakan oleh para pencari suaka imigran Indonesia di Amerika Serikat, yaitu pembeberan informasi mengenai segala kondisi distabilitas di Indonesia yang dilakukan secara berlebihan (*exaggerate*) terhadap situasi yang terjadi di Indonesia. Dramatisasi merupakan cikal bakal dari *document fraud* yang dilakukan oleh para pencari suaka, sejatinya para para pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat tidak ada yang memberikan informasi yang sepenuhnya merupakan kebohongan atas peristiwa yang terjadi Indonesia, melainkan peristiwa-peristiwa distabilitas yang sangat kecil ruang lingkungnya, diangkat menjadi seakan-akan suatu krisis nasional.

⁴ Federal Bureau of Investigation (FBI)

Para pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat dalam upaya mendapatkan perlindungan suaka di Amerika Serikat berusaha dengan gigih untuk menempelkan *mindset* bahwa konflik antar suku maupun agama rentan terjadi di Indonesia, juga distabilitas politik yang berujung dengan kekerasan adalah hal yang lazim ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga nilai-nilai toleransi antar perbedaan itu sangat rendah nilainya di Indonesia. Demi memuluskan upaya mendapatkan perlindungan suaka, para imigran Indonesia di Amerika Serikat kemudian cenderung mengangkat peristiwa kecil yang berhubungan dengan konflik yang pernah terjadi dan memperbesar, melebihkan, memodifikasi, dan/atau mengkaitkan diri dengan peristiwa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam proses permohonan perlindungan suaka agar dapat menguntungkan para pencari suaka tersebut.

Sehingga atas dasar berbagai informasi dan data yang telah dipaparkan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa memang benar dan jelas secara mayoritas para pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat menggunakan alasan palsu maupun *document fraud* sebagai upaya memperoleh perlindungan suaka. Tabel di bawah merupakan kumpulan dan rangkuman data yang diperoleh mengenai rekam jejak buruk imigran Indonesia yang mengajukan perlindungan suaka, dan tentu membuktikan bahwa asumsi penulis perihal aktivitas permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia merupakan suatu tindak kejahatan karena dilatarbelakangi oleh alasan kebohongan atau penipuan.

Tabel 1.
Daftar kasus permohonan perlindungan suaka fiktif imigran Indonesia di Amerika Serikat (1998 - 2011)

No	Sumber	Tahun	Kasus	Wilayah negara bagian	Jumlah oknum terlibat	Keterangan
1	Berita Tempo (Tempo, 2004)	2004	Pemalsuan dokumen (suaka, visa kerja, dan paspor)	Virginia	10	Tersangka dalam sindikat pelayanan pemalsu dokumen dan keimigrasian
2	Berita Washington Times (Washington Times, 2005)	2005	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	-	1.900	Imigran ilegal di Amerika Serikat yang dilatih untuk mengaku permohonan palsu guna memperoleh status izin tinggal
3	Heru Susetyo (Susetyo, 2013)	-	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	Illinois	1	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang
4	Heru Susatyo (Susetyo, 2013)	-	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	-	300	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang
5	Samuel Sitompul ⁵	-	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	Colorado	3	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang
6	STRR ⁶	2010	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	Colorado	1	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang
7	Robert Silitonga ⁷	2010	Alasan palsu (perihal penganiayaan)	Colorado	4	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang
8	Berita Kompas (Kompas, 2011)	2011 (awal pengajuan kasus dekade 2000-an)	Alasan palsu (perihal agama)	New Jersey	72	Menggunakan alasan telah dianiaya dan trauma pulang Mendapat cekaman dari Duta Besar RI untuk Amerika Serikat

Kembali kepada pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa tidak ada korelasi yang berarti antara pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat dengan kriteria yang pencari suaka sebenarnya. Alasan mengapa tidak ada korelasi yang berarti antara pencari suaka Indonesia dengan kriteria perlindungan suaka juga terdapat dalam kondisi nyata imigran yang berdomisili Amerika Serikat. Undang-Undang Amerika Serikat tentang perlindungan suaka dengan tegas menyatakan hanya memberikan perlindungan suaka terhadap orang yang berada dalam kondisi yang patut diberikan kepedulian kemanusiaan khusus, sedang Indonesia di Amerika Serikat sama sekali tidak berada dalam kondisi tersebut.

Amerika Serikat dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan⁸ tahun 1965 bagian 274 (c) dengan tegas merumuskan hukuman bagi para imigran/pencari suaka yang mencoba mendapatkan status izin tinggal resmi melalui pemalsuan dokumen. Dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1965 bagian 274 (c) (a) (1) dan (2)

⁵ Hasil wawancara dengan Samuel Sitompul

⁶ Hasil wawancara dengan STRR

⁷ Hasil wawancara dengan Robert Silitonga

⁸ Immigration and Nationality Act of 1965

dijelaskan kegiatan *document fraud* meliputi: Mengarang, memalsukan, mengubah, maupun menciptakan segala bentuk dokumen dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan atau memperoleh keuntungan, dan/atau menggunakan, mencoba menggunakan, memiliki, memperoleh, menerima, maupun memberikan dokumen palsu atau diubah untuk memenuhi persyaratan atau memperoleh keuntungan. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilakukan oleh pencari suaka Indonesia yang bersifat sebagai *document fraud* merupakan suatu pelanggaran berat dan jika terbukti berakibat sanksi pidana, dan juga ditegaskan bahwa imigran Indonesia yang melakukan kegiatan pencarian suaka melalui *document fraud* tergolong sebagai seorang kriminal.

Kejahatan yang dilakukan oleh pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat selain tergolong sebagai pelaku kejahatan di Amerika Serikat, juga bersifat sebagai pelaku kejahatan transnasional. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran teori kejahatan transnasional bahwa kejahatan tersebut berfokus terhadap ruang lingkup; yakni suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika perencanaan, dan/atau pelaksanaan, dan/atau dampak dari pelanggaran tersebut melibatkan lebih dari satu negara yang berdaulat. Meski kejahatan yang dilakukan oleh pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat melalui *document fraud* dilaksanakan sepenuhnya di Amerika Serikat, namun kejahatan tersebut tetap tergolong dalam kategori kejahatan transnasional karena memiliki perencanaan dan dampak yang melibatkan lebih dari satu negara yang berdaulat, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Adapun pelaku kejahatan tersebut merupakan warga negara Indonesia yang mencoba untuk menipu pemerintah Amerika Serikat guna memberikan status perlindungan suaka. Sedang negara Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kejahatan tersebut, namun aktivitas yang terjadi di dalam negara Indonesia adalah sarana yang digunakan oleh para pencari suaka sebagai alasan guna memuluskan upaya mendapatkan perlindungan suaka dari Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh pencari suaka Indonesia melalui *document fraud* tentu dengan jelas telah merugikan pemerintah Amerika Serikat. Para pencari suaka Indonesia tersebut tidak layak dan pantas untuk mendapatkan perlindungan suaka yang diberikan pemerintah Amerika Serikat, namun atas kecurangan yang dilakukan selama proses pengajuan permohonan sehingga para pencari suaka berhasil mendapatkan status tersebut. Selain Pemerintah Amerika Serikat yang mendapatkan kerugian atas kejahatan yang dilakukan, Pemerintah Indonesia juga secara tidak langsung mendapatkan imbas kerugian dari para pencari suaka. Hal tersebut dikarenakan melalui upaya pencarian suaka yang dilakukan oleh pencari suaka adalah dengan melakukan penghinaan terhadap negara asalnya; para pencari suaka berpendapat dan bersaksi buruk tentang negara asalnya agar diterima di negara asing. Hal tersebut tentu dengan jelas telah mencoreng martabat dari negara Indonesia, dan yang lebih miris merupakan tindakan tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Dengan pengakuan buruk yang diberikan oleh para pencari suaka Indonesia tersebut, tentu perspektif Amerika Serikat maupun dunia terhadap Indonesia dalam hal hak asasi kemanusiaan dipandang rendah dan buruk, juga citra Indonesia mengenai perlindungan terhadap semua kaum dan golongan di negaranya sendiri juga akan jatuh dimata Amerika Serikat.

Kesimpulan

Berawal dekade 2000-an fenomena pengajuan perlindungan suaka kian marak dilakukan oleh imigran Indonesia di Amerika Serikat. Hal tersebut berawal semenjak orang Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa yang mendapatkan perlindungan suaka dari pemerintah Amerika Serikat akibat kekerasan yang dialami semasa Reformasi Indonesia tahun 1998. Secara tidak langsung, hal tersebut telah menimbulkan motivasi

bagi imigran Indonesia lainnya di Amerika Serikat untuk mengikuti jejak para etnis Tionghoa yang dengan gampang menerima perlindungan suaka. Sebab perlindungan suaka yang diberikan pemerintah Amerika Serikat juga dapat memberikan status izin tinggal resmi bagi para penerima suaka tersebut. Dengan dilandasi tujuan tersebut, terbukti sepanjang dekade 2000-an, jumlah imigran Indonesia pemohon perlindungan suaka kepada pemerintah Amerika Serikat membeludak, para pencari suaka tersebut menggunakan tema alasan yang sama digunakan oleh kaum etnis Tionghoa, yaitu penganiayaan dan ketakutan. Konflik-konflik kecil yang terjadi di Indonesia diangkat dan di-*expose* secara berlebihan oleh para pencari Indonesia di Amerika Serikat guna meyakinkan pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan suaka terhadap para pencari suaka.

Meski tidak keseluruhan imigran para pencari suaka Indonesia di Amerika Serikat menggunakan peristiwa fiktif sebagai alasan memohon perlindungan suaka, namun dalam penelitian ini penulis mencoba membuktikan bahwa mayoritas dari para pencari suaka bersifat penipuan. Kegiatan permohonan perlindungan suaka yang diajukan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang dilakukan adalah sebuah bentuk penipuan terhadap negara, yaitu *document fraud*. Cara yang dilakukan meliputi menyatakan cerita, klaim, saksi palsu, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu telah merugikan baik negara Amerika Serikat dan Indonesia.

Referensi

- Hing, Bill Ong 2006, Misusing immigration policies in the name of homeland security dalam *CR: The New Centennial Review*, Michigan State University Press, vol. 6 no. 1, pp. 195-224.
- Bankston III, Carl L 2015, *Indonesian immigrants*, Immigration to the United States, diakses 05 Mei 2017,
<<http://immigrationtounitedstates.org/608-indonesian-immigrants.html>>
- Department of Homeland Security 2017, *Yearbook of Immigration Statistics*, diakses 21 Mei 2017,
<<https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook>>
- Heru Susetyo 2013, *Suaka Palsu WNI di AS*, Heru Susetyo, diakses 26 Maret 2018,
<<https://herususyeto.com/2013/02/15/suaka-palsu-wni-di-as/>>
- Kompas 2013, *Dubes RI di AS: Alasan 72 WNI yang Dideportasi Dibuat-buat*, Kompas, diakses 26 Maret 2018,
<<https://internasional.kompas.com/read/2011/12/09/06021085/Dubes.RI.di.AS.Alasan.72.WNI.yang.Dideportasi.Dibuatbuat>>
- Paul, Jesse 2017, *Indonesian man living in Aurora, facing persecution in his homeland for being Christian is deported*, The Denver Post, diakses 30 Mei 2017,
<<http://www.denverpost.com/2017/05/24/indonesian-man-living-in-aurora-being-deported/>>
- Tempo 2004, *23 WNI Ditahan Atas Tuduhan Pemalsuan Dokumen*, Tempo, diakses 26 Maret 2018,
<<https://dunia.tempo.co/read/51452/23-wni-ditahan-atas-tuduhan-pemalsuan-dokumen>>
- Washington Times 2005, *ICE mulls fraud case*, Washington Times, diakses 26 Maret 2018,
<<https://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-105546-3247r/>>